

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan yang disepakati oleh 193 negara. Kesehatan masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam melakukan penelitian terhadap status kesehatan. Formulasi kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan ini tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam organisasi berbagai sumber daya yang berasal dari masyarakat untuk promosi kesehatan, mencegah penyakit dan keterjaminan akses pelayanan kesehatan diperlukan suatu dukungan kebijakan yang bersifat teknis dan lebih operasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan status kesehatan masyarakat sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud secara optimal. Untuk memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak maka kewajiban pemerintah adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan sebagai amanat UUD 1945 serta kesehatan merupakan merupakan *Public Good* maka dibutuhkan intervensi dari Pemerintah. Jaminan yang berupa perlindungan kesehatan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar semua iuran dan atau iurannya dibayar pemerintah.<sup>1</sup> Dari masalah kesehatan suatu masyarakat sangat berhubungan kuat dengan tingkat kemiskinan dan ekonomi. Berbagai badan dunia telah memusatkan perhatian terhadap peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat terutama kesehatan dengan penelitian dan forum-forum internasional yang membahas program- program penting untuk mengatasi masalah kesehatan.

---

<sup>1</sup> Angger Sigit Pramukti, pokok-pokok hukum asuransi, pustaka yustisia, Yogyakarta, 2016, hal .122

Dari uraian latar belakang tersebut diatas yang diangkat dalam penulisan ini adalah:  
**“PENERAPAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS YANG KURANG MAMPU BERDASARKAN UU RI NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bagi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Sistem Pemberian Pelayanan BPJS Kepada Peserta BPJS yang Kurang Mampu?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi Kendala Penerapan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Masyarakat?